

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASANGAN PEMULUNG**

**(Studi di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan  
Banguntapan Kabupaten Bantul)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANA KARTIKA NUR SAFITRI**

**17103050049**

**PEMBIMBING:**

**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Tujuan perkawinan merupakan salah satu proses pembentukan suatu keluarga, bukan hanya sarana menyalurkan kebutuhan biologis saja, tetapi untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Setiap keluarga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah (memiliki penghasilan rendah) dianggap sulit untuk mewujudkan keluarga sakinah karena masalah ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari serta pendidikan anak yang terkendala biaya. Keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul merupakan keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, dengan tingkat ekonomi yang rendah mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan fenomena tersebut penyusun tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari hukum Islam.

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat preskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan metode induktif dan deduktif dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan pada 7 pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul dapat diambil kesimpulan ada 5 pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yaitu: saling pengertian satu sama lain, saling mendukung, mendidik anak dengan baik, memberikan nafkah pada keluarga, menjaga kerukunan dalam masyarakat. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Sebagian besar sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi terdapat 2 suami pemulung beda agama dalam pemenuhan kewajiban menuntun keluarganya dalam hal agama tidak terlaksana dengan baik. Seorang suami berkewajiban untuk membimbing keluarga dalam aspek agama, sedangkan suami 2 keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur bukan muslim. Sedangkan secara sosiologis upaya keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur sudah sesuai dengan 2 teori sosiologi, yaitu teori struktural-fungsional serta manajemen konflik.

**Kata Kunci: Keluarga, Pasangan pemulung, Hak dan Kewajiban**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ana Kartika Nur Safitri

NIM : 17103050049

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pemulung  
(Studi di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan  
Banguntapan Kabupaten Bantul)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil murni penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pati, 15 Safar 1443 H

21 September 2021 M

Saya yang menyatakan,



Ana Kartika Nur Safitri

NIM: 17103050049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Hal : Skripsi Saudari Ana Kartika Nur Safitri**

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ana Kartika Nur Safitri  
NIM : 17103050049  
Judul : "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pemulung (Studi di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Yogyakarta, 29 Safar 1443 H  
06 Oktober 2021 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-804/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASANGAN PEMULUNG (STUDI DI DUKUH WONOCATUR KELURAHAN BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANA KARTIKA NUR SAFITRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050049  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Oktober 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I  
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 61806646ec26



Penguji II  
Dr. Ahmad Bunyan Wahab, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6180640336c5



Penguji III  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 618061c1f3b8



Yogyakarta, 19 Oktober 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61806eb91c391

**MOTTO**

**“Jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang tua tercinta

bapak Suparjo dan ibu Sunarsih yang tak henti-hentinya selalu memberikan do'a hingga akhirnya tugas akhir ini terselesaikan. Seluruh keluarga dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Serta kepada almamater tercinta Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TERIMAKASIH.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	`el
م	Mim	M	`em
ن	Nun	N	`en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakah al-fitri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	fathah	A	A
ـِ	kasrah	I	I
ـُ	dammah	U	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūḍ

### F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

**G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya:

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam.**

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
------------------	---------	---------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah
-------------------	---------	---------------

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

## K. Pengecualian

Pengecualian sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد ان لا اله الا الله  
واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلم على محمّد وعلى اله وأصحابه  
أجمعين. أمّابعد

Puji dan syukur kehadiran Allah, yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASANGAN PEMULUNG (Studi di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)”. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dengan agama yang diridai-Nya, yaitu agama Islam.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari dukungan dan bantuan dari para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan di bangku kuliah.
6. Kepada kedua orang tua penyusun bapak Suparjo dan ibu Sunarsih yang selalu memberikan doa serta kasih sayangnya kepada penyusun. Terimakasih banyak.
7. Kepada seluruh masyarakat Gang Rukun di Dukuh Wonocatur. Terimakasih telah menerima penyusun dengan baik, serta bersedia menjadi narasumber bagi penyusun.

8. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Demikian rasa syukur dan terimakasih yang penyusun ungkapkan. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini penuh dengan kekurangan, untuk itu penyusun menerima masukan kritik dan saran bagi pembaca untuk bisa disempurnakan dan diperbaiki dimasa mendatang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Pati, 15 Safar 1443 H  
21 September 2021 M

Penyusun



Ana Kartika Nur Safitri  
NIM: 17103050049





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH DAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI .....</b>	<b>22</b>
1. Tinjauan Umum Keluarga Sakinah .....	22
A. Pengertian Keluarga Sakinah .....	22
B. Fungsi Keluarga Sakinah .....	24
C. Faktor yang Memengaruhi Terbentuknya Keluarga Sakinah .....	28
2. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	30
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	30
B. Hak dan kewajiban Suami istri dalam Perundang-undangan Indonesia .....	31
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an.....	35
<b>BAB III: GAMBARAN WILAYAH DAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASANGAN DI DUKUH WONOCATUR KELURAHAN BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Wilayah.....	38
B. Profil Keluarga Pemulung di Dukuh Wonocatur .....	39
C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pemulung di Dukuh Wonocatur .....	58

<b>BAB IV: ANALISIS SOSIOLOGIS DAN NORMATIF TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASANGAN PEMULUNG DI DUKUH WONOCATUR KELURAHAN BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Sosiologis .....	71
B. Analisis Normatif .....	76
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Daftar Terjemahan Al-Qūr'an dan Hadis .....	i
II. Biografi Ulama.....	v
III. Pedoman Wawancara .....	vii
IV. Surat Izin Penelitian.....	viii
V. Surat Bukti Wawancara .....	x
VI. <i>Curriculum Vitae</i> .....	xvi



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1 : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pemulung di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan ibadah sunnah yang disarankan Nabi Muhammad. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan menikah manusia bisa memiliki keturunan, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan dan juga dapat terhindar dari perbuatan zina, dalam Islam pernikahan juga diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nūr Ayat 32 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980), hlm. 11.

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم<sup>٣</sup> إن يكونوا فقراء  
 يغنهم الله من فضله<sup>٤</sup> والله واسع عليم<sup>٣</sup>

Tujuan perkawinan merupakan salah satu proses pembentukan suatu keluarga, bukan hanya sarana menyalurkan kebutuhan biologis saja, tetapi untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta ketenangan lahir dan batin pasangan suami istri. Oleh karena itu dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram lahir dan batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.<sup>4</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang harmonis, memberikan ketentraman hati, saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati antar anggota keluarga dan keluarga yang dibangun dengan pondasi ajaran-ajaran agama Islam serta mampu memenuhi kebutuhan yang seimbang baik duniawi maupun ukhrawi.

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah institusi. Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu mewujudkan masyarakat dan

---

<sup>3</sup> An-Nūr (24): 32.

<sup>4</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al Bayan, 1995), hlm. 14.

negara yang kuat. Sebaliknya, keluarga yang berantakan menjadikan masyarakat sangat rentan dan mudah diinggapi oleh berbagai penyakit masyarakat, seperti perkelahian, pembunuhan, pencurian dan tindakan lain yang merugikan kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Tercapainya keluarga sakinah<sup>6</sup> merupakan dambaan setiap manusia yang membangun sebuah mahligai rumah tangga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia, untuk itu banyak upaya yang dilakukan setiap muslim untuk mencapai keluarga yang memperoleh kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*).

Dalam mewujudkan keluarga sakinah banyak aspek yang harus dipersiapkan seperti aspek psikologi, aspek ekonomi dan aspek agama, jika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan keluarga yang tidak harmonis, sehingga bisa saja berujung pada perceraian, salah satu masalah yang selalu timbul sekarang ini adalah permasalahan finansial keluarga yang tidak mencukupi.

Masalah nafkah yang tidak mencukupi keluarga sering menjadi masalah yang paling banyak dihadapi dalam sebuah keluarga. Kehidupan modern menuntut kebutuhan keluarga menjadi lebih tinggi dan terus meningkat, baik kebutuhan pribadi maupun istri dan anak-anaknya. Kebutuhan pribadi saja terkadang tidak dipenuhi dengan baik, seperti

---

<sup>5</sup> H. Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1.

<sup>6</sup> Sakinah mengandung makna ketenangan, atau bisa diartikan sebuah rumah tangga yang memberikan ketenangan atau kenyamanan.

kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, bahkan kebutuhan keluarga lebih besar daripada penghasilan suami atau istri.<sup>7</sup>

Setiap keluarga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas dianggap mudah dalam mewujudkan keluarga sakinah karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, mempunyai lingkungan keluarga yang baik serta pendidikan anak yang tercukupi, sedangkan keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah (memiliki penghasilan rendah) dianggap sulit untuk mewujudkan keluarga sakinah karena masalah ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari serta pendidikan anak yang terkendala biaya.<sup>8</sup>

Keluarga pemulung merupakan salah satu keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, pemulung merupakan sebuah pekerjaan dalam mengumpulkan barang-barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan untuk disalurkan ke tempat produksi (daur ulang), dari hasil observasi yang dilakukan oleh penyusun di Gang Rukun Dusun Wonocatur terdapat pemukiman pemulung yang dihuni oleh 20 kartu keluarga yang bekerja sebagai pemulung, mereka berasal dari warga DIY maupun luar DIY, sehari-harinya mereka bekerja dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

<sup>8</sup> Mareta Niastiara Putri, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi di Dusun Jogoyuban, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta 2014-2015)". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015, hlm.4.

keluarga, tak hanya memulung beberapa diantara mereka juga ada yang bekerja sebagai pengemis, mengamen dan menjadi manusia *silver* di jalanan, karena pendapatan ekonomi yang rendah menjadi alasan mereka belum mempunyai tempat tinggal sendiri dan masih mengontrak, walaupun tinggal di lingkungan rumah yang kurang layak akan tetapi beberapa kegiatan positif diadakan oleh beberapa komunitas di lingkungan tersebut seperti kegiatan mengaji, kegiatan belajar anak-anak, cek kesehatan setiap satu bulan sekali dan lain sebagainya. Di tempat tersebut juga terdapat perpustakaan sederhana yang digunakan untuk meningkatkan daya belajar anak-anak.

Beberapa persoalan yang dihadapi oleh keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur adalah permasalahan ekonomi. Dengan penghasilan yang minim membuat mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang ada. Rata-rata penghasilan keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur sekitar Rp. 100.000/150.000 perminggu, penghasilan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, membayar kontrakan, biaya listrik, serta biaya sekolah anak. Walaupun sudah mencoba untuk melakukan pekerjaan yang lain seperti mengamen dan menjadi manusia *silver* di jalanan akan tetapi hal tersebut tidak banyak menambah penghasilan yang ada. hal tersebut memunculkan persoalan dalam hukum keluarga salah satunya yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri akan terkendala.

Suami sebagai kepala keluarga tentunya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak secara layak. Dengan penghasilan yang minim membuat kewajiban suami keluarga pemulung di Dukuh



Wonocatur sebagai pemberi nafkah akan terkendala, penghasilan tersebut tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dengan uraian yang disampaikan di atas penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang ada di zaman modern, yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam, penelitian ini dilakukan pada pasangan pemulung yang bertempat tinggal di Dusun Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pemulung (Studi di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang menjadi kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul.
- b. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul perspektif hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya dalam bidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

### b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta memberikan sumbangan pemikiran kepada keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul dan masyarakat muslim dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan kajian pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang lebih dahulu meneliti tentang keluarga sakhiah. Adapun beberapa karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi dari Mareta Niastiara Putri yang berjudul “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi di Dusun Jogoyuban, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta 2014-2015).” Dalam penelitian tersebut membahas tentang upaya yang dilakukan masyarakat Jogoyuban dalam membentuk keluarga sakinah ada tujuh aspek kesejahteraan keluarga menurut Nj. Aisjah Dachlan yaitu: aspek kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga, aspek pendidikan anak, aspek kesehatan keluarga, aspek ekonomi keluarga, aspek tempat tinggal, aspek sosial dalam masyarakat, serta kendala-kendala yang memengaruhi masyarakat Jogoyuban dalam membentuk keluarga sakinah, ada tiga kendala besar yang dirasakan yaitu: aspek ekonomi keluarga, aspek tempat tinggal dan aspek lingkungan yang kurang baik.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu tentang pembahasannya. Penelitian penyusun terfokus pada pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul.

*Kedua*, karya ilmiah dari Dwi Suratno yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Pertanahan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012.” Dalam penelitian tersebut membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI sesuai dengan hukum

---

<sup>9</sup> Mareta Niastiara Putri “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi di Dusun Jogoyuban, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta 2014-2015),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Islam, karena antara *madharat* DAN *masalah* itu seimbang.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu subjek penelitiannya. Penelitian penyusun mengambil subjek keluarga pemulung sedangkan penelitian ini di keluarga TKI.

*Ketiga*, karya ilmiah dari Rafika Dian Ramadhan yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batayon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)”. Penelitian ini membahas tentang upaya pemenuhan hak suami istri yang dilaksanakan dalam keluarga TNI LDR tidak bisa sepenuhnya terlaksana dengan baik karena ketidakhadiran suami disamping istri saat berjaga.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penyusun adalah terkait subjek penelitiannya. Penelitian penyusun terfokus pada pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur sedangkan penelitian ini membahas tentang pasangan TNI.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution yang berjudul “Membangun Keluarga Bahagia (*smart*)”. Dalam tulisan ini membahas tentang cara untuk mencapai keluarga bahagia (*smart*) bagi setiap anggota keluarganya. Dalam membangun keluarga bahagia ada 4 cara yaitu: anggota keluarga harus selalu ingat dengan tujuan perkawinan dan tujuan perkawinan

---

<sup>10</sup> Dwi Suratno “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Pertanahan, Kabupate Kebumen Tahun 2011-2012.” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>11</sup> Rafika Dian Ramadhan “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus keluarga TNI Di Batayon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

harus sesuai dengan tujuan hidup, adanya keselarasan antara konsep perkawinan dan tujuan perkawinan, meraih tujuan perkawinan dilandasi pada prinsip-prinsip perkawinan, prinsip perkawinan dijadikan indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penyusun yaitu terkait pembahasannya. Tulisan ini membahas tentang konsep membangun keluarga bahagia sedangkan penelitian penyusun membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung dianalisis dengan hukum Islam.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Imron Choeri dan Dliyaul Adlha berjudul “Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘*Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain* Dan Kitab *Manba’ Al-Sa’Ādah*.”. penelitian ini membahas tentang konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujjain* hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua bagian, yakni (1) hak istri atas suami (meliputi : nafkah, tutur kata baik, mahar, sikap lemah lembut, sikap sabar, dan pendidikan), dan (2) hak suami atas istri, Sedangkan dalam kitab *Manba’ al-Sa’ā dah* hak dan kewajiban suami istri meliputi: hak-hak diri sendiri, asas-asas kemaslahatan dan pergaulan yang baik dalam hubungan suami istri.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penyusun yaitu tentang pembahasannya. Penelitian ini membahas konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan penelitian penyusun

---

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, “Membangun Keluarga Bahagia (*smart*)”, *Al-Ahwāl*, Vol 1, No. 1, 2008.

<sup>13</sup> Imron Choeri dan Dliyaul Adlha berjudul “Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘*Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain* Dan Kitab *Manba’ Al-Sa’Ādah*.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 6. No 1. 2019.

membahas tentang bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan kajian pustaka hasil penelitian sebelumnya, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung yang bertempat tinggal di Dukuh Wonocatur Banguntapan Bantul.

#### E. Kerangka Teoritik

Keluarga harmonis adalah ungkapan populer bagi masyarakat, sedang bahasa agama, keluarga harmonis disebut sebagai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Sebuah keluarga untuk mengantar manusia pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga harmonis adalah potret ideal dalam kehidupan keluarga.<sup>14</sup> Islam sebagai agama yang sempurna telah menggariskan petunjuk untuk membentuk keluarga yang harmonis dalam pernikahan, dalam Al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat 21 ditegaskan oleh Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة<sup>15</sup> إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Ayat tersebut menegaskan bahwa pembentukan sebuah keluarga mempunyai tujuan untuk terciptanya keluarga yang sakinah atau keluarga

---

<sup>14</sup> Izzah Qanita Nailiyah, *Sakinah dan Full Barokah*, (Yogyakarta, Diva Press, 2017), hlm.195

<sup>15</sup> Ar-Rūm (30):21.

yang bahagia lahir dan batin. Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil dua kriteria utama yang dibutuhkan untuk menciptakan kebahagiaan itu yaitu *mawaddah dan rahmah*. *Mawaddah* artinya kosongnya hati seseorang melihat keburukan pasangan, yang dilihat adalah positifnya. Adapun *rahmah* itu sendiri diartikan manifestasi dari cinta yaitu kerelaan seseorang berkorban untuk orang yang dicintainya.<sup>16</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kepemimpinan dalam Al-Qur'an, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, laki-laki juga harus menjadi pelindung perempuan, bukan hanya itu laki-laki wajib memberi nafkah, maka dari itu laki-laki harus mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dari Anas sebagai berikut:

<sup>16</sup> M. Taufik Mandailing, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), hlm. 119-120.

<sup>17</sup> An-Nisā (04): 34.

إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ووقر صغيرهم كبيرهم ورزقهم الرزق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم وبصرهم عيوبهم فيتوبوا منها وإذا أرادهم غير ذلك تركهم هملا (الديلمي عن انس)<sup>18</sup>

Hadis tersebut menjelaskan secara rinci tentang lima ciri yang dimiliki oleh suatu keluarga ideal yaitu:<sup>19</sup>

1. Seluruh anggota keluarganya secara tekun dan taat menjalankan perintah agama.
2. Anggota keluarga yang muda menghormati yang lebih tua.
3. Mencari rezeki dengan jalan yang halal.
4. Membelanjakan hartanya secara hemat dan sederhana.
5. Senantiasa melakukan introspeksi diri agar dapat melihat kekurangan dan kesalahannya sehingga cepat bertaubat kepada Allah.

Dalam pembahasan sosiologis ada dua teori yang memengaruhi proses dalam keluarga yaitu:

1. Teori Struktural-Fungsional

Pendekatan struktural-fungsional adalah teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam

<sup>18</sup> Imam Al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, (Semarang: Thoha Putra, t.t), III: 256.

<sup>19</sup> Mashuri Kartubi DKK, *Baiti Jannati memasuki pintu-pintu dalam rumah tangga*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press), 2018, hlm 86.



kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini mempunyai warna yang jelas, yaitu mengakui adanya keberagaman dalam kehidupan sosial. Keberagaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat, keberagaman dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.<sup>20</sup>

Teori struktural-fungsional ini menekankan pada keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Seperti ayah yang berperan sebagai pencari nafkah, ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus anak, memasak dan merapihkan rumah serta anak yang berperan untuk belajar dan membantu orang tua.<sup>21</sup>

## 2. Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Menurut Robbins, manajemen konflik adalah tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan dan

---

<sup>20</sup> Megawati dalam Lestari dan Pratiwi, "Perubahan dalam Struktur Keluarga". *Jurnal Dimensia*. Vol. 3. No. 1. 2018.

<sup>21</sup> Siti Fadhillah Husna, "Penerapan Teori Keluarga dalam Kehidupan Teori Keluarga." [https://www.researchgate.net/publication/334454662\\_PENERAPAN\\_TEORI\\_KELUARGA\\_DALAM\\_KEHIDUPAN\\_TEORI\\_KELUARGA](https://www.researchgate.net/publication/334454662_PENERAPAN_TEORI_KELUARGA_DALAM_KEHIDUPAN_TEORI_KELUARGA). akses 10 Agustus 2021 pukul 23.34 wib.

dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Manajemen konflik harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh sangat dibutuhkan kemampuan manajemen konflik, antara lain, melacak berbagai faktor positif pencegahan konflik daripada melacak faktor negatif yang mengancam konflik.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penyusun mendapatkan data dari pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>22</sup> Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)." *Journal Al-Ahkam*. Vol. XXI. Nomor 1, Juni 2020, hlm 37-38.

<sup>23</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsono, 1995), hlm 58.

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk preskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penyusun membahas dan mengkaji tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung serta menganalisis sesuai atau tidaknya jika ditinjau dari hukum Islam dan sosiologis.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang terdiri dari 7 KK dari RT 004 RW 24 yang bersedia untuk diwawancarai.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>24</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 9.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penyusun melakukan pengamatan langsung terhadap bagaimana pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*), adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh narasumber.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data dengan cara melakukan wawancara kepada 7 keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dari keseluruhan 20 KK yang tinggal di Dukuh Wonocatur. Penyusun hanya melakukan wawancara terhadap 7 KK karena beberapa dari mereka tidak bersedia untuk diwawancarai. 7 keluarga tersebut terdiri

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 105.

dari 5 pasangan suami istri serta 2 KK. Jadi dari 7 KK ada 12 narasumber yang menyusun wawancara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat agenda dan sebagainya.<sup>27</sup> Metode ini digunakan penyusun untuk dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, pendekatan normatif adalah pendekatan yang menganalisis masalah dari sudut legal-formal dan normatifnya.<sup>28</sup> Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penyusun menganalisa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul menggunakan ketentuan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis serta teori sosiologi.

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.234.

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 214.

<sup>29</sup> Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi", *Al-tanzim, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Volume 2. Nomor 1. 2018, hlm. 25.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pola berfikir induktif dan deduktif, metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>30</sup> Pola berfikir Induktif yaitu suatu proses pengambilan keputusan dari hal hal yang bersifat khusus ke umum.<sup>31</sup> Metode ini digunakan untuk melihat pemenuhan hak dan kewajiban sumi istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur. Pola berfikir deduktif yaitu suatu proses berfikir yang dimulai dari hal hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>32</sup> Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian tentang pemenuhan hak dan kewajiban sumi istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur sesuai atau tidaknya dengan hukum Islam dan sosiologis.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, bahasan dalam penelitian skripsi ini disusun membagi secara runtut dalam lima bab.

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.3.

<sup>31</sup> Diah Prawitha Sari, "Berfikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak", *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol 5, No. 1, April 2016, hlm 88.

<sup>32</sup> *Ibid.*

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan penelitian secara menyeluruh, di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, bab dua merupakan landasan teori atau pemikiran terkait keluarga sakinah. Dalam skripsi ini berisi mengenai tinjauan umum keluarga sakinah yang meliputi pengertian keluarga sakinah, fungsi keluarga sakinah, serta faktor yang memengaruhi terbentuknya keluarga sakinah. Yang kedua membahas tinjauan umum hak dan kewajiban suami istri yang meliputi pengertian hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan, hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an.

*Bab tiga*, bab tiga merupakan data primer atau data lapangan. Dalam pembahasan skripsi ini berisi mengenai gambaran umum tentang Gang Rukun Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, profil keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur.

*Bab empat*, pada bab empat penulisan skripsi ini menganalisis sosiologis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung, serta analisis normatif pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung.

*Bab lima*, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang perlu disampaikan oleh penyusun terkait penelitian tentang

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh  
Wonocatur Banguntapan Bantul.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang diambil dari pembahasan mengenai upaya keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mewujudkan keluarga sakinah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:
  - a. Saling pengertian satu sama lain.
  - b. Saling mendukung.
  - c. Mendidik anak dengan baik.
  - d. Memberikan nafkah pada keluarga.
  - e. Menjaga kerukunan dalam masyarakat.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung di Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

sebagian besar telah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi terdapat 2 suami pemulung beda agama dalam pemenuhan kewajiban menuntun keluarganya dalam hal agama tidak terlaksana dengan baik. Seorang suami berkewajiban

untuk membimbing keluarga dalam aspek agama, sedangkan suami 2 keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur bukan muslim. Secara sosiologis upaya yang dilakukan keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur sudah sesuai dengan 2 teori sosiologi yaitu teori struktural-fungsional dan manajemen konflik

## **B. Saran**

1. Kepada keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur semoga penelitian ini bisa menjadikan referensi atau solusi untuk membentuk keluarga sakinah yang lebih baik lagi.
2. Kepada masyarakat umum semoga penelitian ini bisa dijadikan referensi atau solusi dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengkaji lebih lanjut hasil dari penelitian ini, terlebih pada keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur yang belum penyusun wawancarai agar mendapatkan data yang lebih lengkap terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah keluarga pemulung di Dukuh Wonocatur. Serta menjadikan penelitian ini sebagai acuan dan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai yang positif serta menyempurnakan nilai-nilai yang kurang dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007.

### 2. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, Imam, *Sahīh Bukhārī*, Juz 3. Semarang: Thoha Putra, t.t.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum.

Abd Al'Ati. Mahmudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980.

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), *Bahan Penyuluhan Bina Keluarga Balita Dan Anak, Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Sebagai Pegangan Kader Bkb Dan Orangtua*, Jakarta Timur: BKKBN, 2017.

Chadjah. Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Rausyan Fikr, Vol. 12, No. 1, Maret 2018.

Choeri. Imron dan Dliyaul Adlha berjudul, *Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba' Al-Sa'Ādah. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 6. No 1. 2019.

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Didjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam 2005.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.

- Departemen Agama RI., *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementerian Agama RI. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2011.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, Jilid II, Cet, Ke-2. 1984/1985.
- Fahimah, Iim. “*Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*”. Jurnal Hawa. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2019.
- H. Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat. Syarif “*konsep keluarga sakinah dalam tradisi begalan*”, Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Husin. Nixson, *Hadits-Hadits tentang Pembinaan Akhlak*, An-Nur. Vol.4. No. 1. 2015.
- Ilyas. Hamim, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis “Misoginis”*, Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003.
- Istikmalia, Nuril, “*Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)*”, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2018.
- Izzah Qanita Nailiyah. *Sakinah dan Full Barokah*, Yogyakarta, Diva Press, 2017.
- Jamaa. La, *Advokasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Musāwa*. Vol. 15, No. 1 Januari 2016.
- Kartubi, Mashuri DKK. *Baiti Jannati memasuki pintu-pintu dalam rumh tangga*, Jakarta Selatan, Mitra Abadi Press, 2018.
- Kumala, Anisia dan Yulistin Tresnawaty. *Keluarga Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurannya*, (Jurnal Ilmiah Peneletian Psikologi: Kajian Empiris dan Non Empiris, Vol. 5, no. 1), 2019.
- Kaltsum. Lilik Ummi, *Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alûsî dan ‘Abd al-Qâdir al-Jilâi*. *Journal of Qur’ân and Hadîth Studies*, Vol. 2. No. 2. 2013.

- Mandailing, M. Taufik. *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta, IDEA Press, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Miskahuddin, “Konsep Sabar dalam Perspektif Al-Qu’an”, *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif*. Vol. 17. No. 2. Juli 2020.
- Muhaimin As’ad. Abdul, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, “*Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*”, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Noor. Faried Ma’ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1983.
- Putri, Mareta Niastiara. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi di Dusun Jogoyuban, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta 2014-2015)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Rachmad. *Pembentukan Keluarga sakinah pada Keluarga Jama’ah Tablig di Kota Palangka Raya*, (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 11, Nomor 2), 2015.
- Rahayu. Susi, *Implikasi Pendidikan Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 34 tentang Bagaimana Sikap Suami terhadap Isteri di Kala Terjadi Perselisihan*. Prosiding Penelitian Aivitas Akademika Unisba (Sosial dan Humaniora). 2014-2015.
- Ramadhan. Rafika Dian. *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus keluarga TNI Di Batayon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)*. Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020

- Saebani. Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saleh Ridwan. Muhammad, *Perkawinan di bawah umur (dini)*, Jurnal Al-Qadau, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.
- Suratno. Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Pertanian, Kabupate Kebumen Tahun 2011-2012. Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Takariwan. Cahyadi, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*. Surakarta: Intermedia Cetakan III, 2001.
- Tihami. H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zamawi, Baharudin DKK, "Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Marah Labid", Diya al-Afkar. Volume. 7. Nomor 1, Juni 2019.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam

#### 5. Web

- Aprilia, Intan, "5 Kiat Mengatasi Lingkungan Bermain Anak yang Berpengaruh Buruk", <https://www.orami.co.id/magazine/lingkungan-bermain-anak-berpengaruh-buruk-ini-5-kiat-mengatasinya/>, akses pada tanggal 31 Agustus 2021.
- Haryani, Nina, "Pentingnya Menjaga Kerukunan", <https://m.mediaindonesia.com/surat-pembaca/81565/pentingnya-menjaga-kerukunan>, akses pada 01 Agustus 2021.

Muammar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, <https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>, akses pada tanggal 29 Agustus 2021.

## 6. Lain-Lain

Ali, Muhammad, *Kamus Besar Bahasa Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, tt.

Amin. Samsul Munir dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stres, terapi Stres Ala Islam*, Jakarta: Amzah, 2007

Ariany. Ieke Sartika, *Keluarga dan Masyarakat: perspektif Struktural-Fungsional*, Al-Qalam. Vol.19. No. 93. April-Juni 2002.

Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Arikunto, Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsono, 1995.

Darminta. W.J.S. Poerwa, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Fatoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.

Johar, Rama Dhini Permasari dan Hamda Sulfinadia, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)”. *Journal Al-Ahkam*. Vol. XXI. Nomor 1, Juni 2021.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Sari, Diah Prawitha, “*Berfikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak*”, (*Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol 5, No. 1), 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.